



PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Tugu Pahlawan Desa Muhajirin, Email : disdik@kabupatipulau-morotai.go.id, Kode Pos 97771
MOROTAI SELATAN

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 100.15.7.2063/DPMTSP-PAUD/XI/2025

Dasar :

- a. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Sorean Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- e. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pulau Morotai;
- f. Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai Nomor B/2271/420/XI/2025 Tanggal 11 November 2025, Perihal Rekomendasi Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Swasta.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama Lembaga Pendidikan : **TK PELITA BANGSA**
Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-Kanak (TK)
Alamat Lembaga Pendidikan : Jln Siswa, Desa Titigogoli, Kec. Morotai Jaya
Nama Lembaga Pengelola : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (TK/PAUD) "PELITA BANGSA"
Alamat Lembaga Pengelola : Jln Siswa, Desa Titigogoli, Kec. Morotai Jaya
Nomor Akta : 1, Tanggal : 15 Oktober 2025
Nama Kepala Sekolah : **BILHA YUNITA FORNO**
Masa Berlaku : 11 November 2025 s/d 11 November 2028

Dapat :

1. Dapat menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Formal – TK PELITA BANGSA di Desa Titigogoli dengan ketentuan sebagai berikut :
2. *Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana, dan pengaduan tenaga pendidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;*
3. *Wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) Tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMTSP) Kabupaten Pulau Morotai dengan melampirkan surat Rekomendasi terbaru dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai;*
4. *Bersedia mematu Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lainnya yang berlaku;*
5. *Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada ketidaksihan dan mengajukan perpanjangan 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.*

Ditetapkan Di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 11 November 2025
Plh. Kepala Dinas PMPTSP
Kabupaten Pulau Morotai



FAISAL BAJAU, SE
Pembina, IV/a
NIP. 19830306 201101 1 004